

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN Nomor : W17-A10/675.a/KP.04.6/11/2018

TENTANG STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Menimbang

Bahwa untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Nunukan maka perlu dibuat Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Membaca

- a. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : W17-A/1066/OT.01.3/10/2018
 Tanggal 8 Oktober 2018 tentang Himbauan Untuk Melaksanakan PTSP;
- b. Surat Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor W17-A10/670.a/KP.04.6/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- c. Surat Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor W17-A10/673.a/KP.04.6/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- d. Surat Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor W17-A10/674.a/KP.04.6/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Alur Penyelesaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- 4. Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor 076.KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- 5. Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P.) PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN;

Pertama

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Pada Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ketiga

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal

: Nunukan : 1 November 2018

Drs A. FUADI

0641125 199903 1 003



MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NUNUKAN Komplek perkantoran Vertikal Jl.Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Telp.(0556)23939/Fax.(0556)23943 Email: pa-nunukan@pta-samarinda.net Web: www.pa-nunukan.go.id

Disetujui oleh	Tanggal Efektif	Tanggal Revisi	Tanggal Pembuatan	Kode Dokumen	
Ketua Pergalilan Agama Nunukan PEGA Drs. A. Fradi NID 19441/251990031003	01 November 2018		01 November 2018	SOP/PTSP/01	

SOP PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		COROMEN PADALOARSA
		DOKUMEN TIDAK TERKENDALI
NO. SALINAN :		DOKUMEN TERKENDALI
<	***************************************	DOKUMEN MASTER

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Nunukan Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

PERALATAN/PERLENGAPAN	KETERKAITAN	줆
	7. SK Dirjen Badilag MA RI No. 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/ 2018 tentang Pedoman PTSP di Lingkungan Peradilan Agama.	7.
	6. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	<u>o</u>
	5. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan	Öī
	4. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4.
3. SLTA	3 Pasal 118,120 R.Bg	·ω
2. \$.1	2. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009	5
1. \$.2	1. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	
KUALIFIKASI PELAKSANA	DASAR HUKUM	Ď

	7 6	ν	4	ω	
permohonan layanan yang selesai ditanda tangani dan masing-	Menandatangani persetujuan permohonan dan menyerahkan kembali kepada pengelola	Masing-masing Kepani teraan dan Kesekretaria tan memproses permo honan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan meminta tanda tangan Ketua/Wkl.Ketua	Menerima dan menyetujui permohonan dan mengentry di SIPP serta mencatat dalam buku register kemudian menyerahkan kepada masing-masing pengelola	Menerima dan memerik sa formulir yang telah terisi serta persyaratan nya dan kemudian petugas menyampaikan kepada pejabat penanggung jawab dan minta persetujuan di Meja Satu /Panmud/Kasubbag Umum	dan pengaduan kemudian menyerahkan formulir yang telah teisi sesuai keperluan pencari keadilan kepada petugas Gugatan, Permohon, Hukum dan Umum.
				—	
			· ·		
	\				
komputer	ATK dan komputer	ATK komputer dan SIPP	Buku register dan Aplikasi SIPP	ATK dan komputer	
TO MEHIC	5 Menit	15 Menit	10 Menit	10 Menit	
keputusan	Persetuuan permohonan telah diteanda tangani	Terkumpul permohonan dan siap dproses	Terselenggar anya pencatatan permohonan pada SIPP dan buku register	Terlaksana penerimaan permohonan	

KE	KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGAPAN
	Pelayanan Informasi, Pengaduan, Gugatan, Permohonan dan Hukum	Alat tulis Kantor, Komputer, Printer, Jaringan Internet, Aplikasi SIPP
2.	Pelayanan Umum	
2	Transparansi dan Informasi Peradilan	
PEF	PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Jika SOP tidak di laksanakan, maka persidangan tidak berjalan lancer.	Dokumen terkait

SOP PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

									_								-								1
								2							<u>~</u>									NO	
permohonan informasi	mencatat dalam register	dan pengaduan serta	permohonan informasi	menyediakan formulir	mengisi buku tamu dan	silahkan bagi tamu	keadilan dan memper	Menerima pencari	yang telah diberikan	sesuai nomor antrian	antrian dan memanggil	mengambil nomor	silahkan untuk	keadilan dan memper	Menerima Pencari									Aktivitas	
																							Satpam		
						Т														Pengaduan	dan	Informasi			
	+																					Gugatan	Petu		The state of the s
	-																				honan	Permo	Petugas PTSP	Pe	- Carried Control of C
	4					1																Hukum		Pelaksana	
	•					J																Umum			The second secon
																Meja)	ator	koordin	d sbg	(Panmu	Jawab	gung	Penang		
																tan)	retaria	/Kesek	ם	iteraa	(Kepan	ola	Pengel		
																					Ketua	×K	Ketua/		
							komputer	ATK dan						Antrian	Nomor							Peralatan			
								10 Menit							5 Menit							Waktu		Mutu Baku	
	tamu	serta buku	pengaduan	dan	informasi	register	permohonan	Terkumpul					Keadilan	pencari	Terlayaninya							Output		С	

	Pencari keadilan 9 Menyerahkan kepada Pencari keadilan dan menunjukan tanda bukti pembayaran (jika ada) untuk mengambil hasil layanan sesuai nomor antrian.	masing Kepaniteraan/ Kesekret ariatan melalui staf menyerah kan hasil layanan ke Petugas PTSP Petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada petugas informasi
Waktu		
Waktu yang diperlukan : 75 menit		
menit		
	АТК	ATK kom
	5 Menit	ATK dan 5 Menit komputer
	Terselenggar anya Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terbitnya hasil layanan